



**BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45 / 03 / 2024**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN
TINGKAT KECAMATAN TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pupuk bersubsidi memiliki peran penting untuk meningkatkan produktivitas komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional;
 - b. bahwa untuk menjaga stabilitas harga serta peredaran pupuk di tingkat petani maka diperlukan pengaturan terkait dengan pengadaan, penyaluran dan harga pupuk bersubsidi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tingkat Kecamatan Tahun Anggaran 2024 Tingkat Kecamatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 06 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan;
 4. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

Jalan Pelita Raya Nomor 305 F , Telepon. (0525) 21001 Faksimile. (0525) 21500
Website : www.baritoselatankab.go.id Buntok, Kode Pos 73711
Kalimantan Tengah

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 744/KPTS/SR.320/M/12/ 2023 tentang Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024;

2. Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/595/2023 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 Tingkat Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2024 Tingkat kecamatan Kabupaten Barito Selatan.

KEDUA : Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi jenis, jumlah dan sebaran pupuk bersubsidi pada seluruh Kecamatan di Kabupaten Barito Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2024 yang selanjutnya disebut HET Pupuk Bersubsidi sebagai berikut :

a. Pupuk Urea = Rp. 2.250,00 Per Kg;


b. Pupuk NPK = Rp. 2.300,00 Per Kg; dan

c. Pupuk NPK Formula = Rp. 3.300,00 Per Kg.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 11 JANUARI 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pertanian di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian di Jakarta.
3. Camat se – Kabupaten Barito Selatan
4. PT. Pupuk Indonesia di Palangka Raya
5. PT. Pupuk Petro Kimia Gresik Palangka Raya
6. PT. Pupuk Iskandar Muda di Palangka Raya

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR : 188.45/ 03 /2024
TANGGAL : 11 JANUARI 2024
TENTANG : PENETAPAN ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI
SEKTOR PERTANIAN TINGKAT KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	KECAMATAN	JENIS PUPUK (Ton)	
		UREA	NPK
1	DUSUN SELATAN	23	23
2	DUSUN UTARA	32	13
3	DUSUN HILIR	6	9
4	KARAU KUALA	1	2
5	JENAMAS	3	3
6	GUNUNG BINTANG AWAI	45	15
	BARITO SELATAN	110	65

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,

DEDDY WINARWAN